



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 175/Pdt.G/2015/PAMj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan NELAYAN, tempat kediaman di KABUPATEN MAJENE, selanjutnya disebut PEMOHON».

### MELAWAN,

**TERMOHON**, umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di KABUPATEN MAJENE, selanjutnya disebut TERMOHON.

Telah membaca isi berkas perkara beserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Menimbang, bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada hari Jum'at tanggal 18 Juni 2004 M., sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 49/04/III/2011, tanggal 01 Maret 2011 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene.

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Agama Majene Nomor 175/Pdt.G/2015/PA.Mj tanggal 12 Januari 2016, yang telah berkekuatan hukum tetap, amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon, PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Majene;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk mengirimkan salian penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 346.000,- (*tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah*).

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan Pengadilan Agama Majene, Nomor 175/Pdt.G/2015/PA.Mj tanggal 9 Februari 2016 Pemohon telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikrarkan talak terhadap Termohon dengan lafal sebagai berikut : *"Pada hari ini Selasa tanggal 9 Februari 2016, saya PEMOHON di hadapan sidang Pengadilan Agama Majene menjatuhkan talak satu raj'i terhadap istri saya bernama TERMOHON"*.

Menimbang, bahwa pada saat Pemohon mengikrarkan talak, Termohon tidak hadir di persidangan, sehingga tidak diketahui keadaannya apakah suci atau tidak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 131 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan penetapan ini tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk diadakan pencatatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Asli Kutipan Akta Nikah yang selama ini berada di tangan yang bersangkutan dinyatakan ditarik.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah pada perubahan yang pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah pada perubahan yang pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

- Menyatakan perkawinan Pemohon, PEMOHON dengan Termohon, TERMOHON putus dengan talak satu raj'i;
- Memerintahkan Penitera Pengadilan Agama Majene untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebankan Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 170,000,- (*seratus tujuh puluh ribu rupiah*).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 9 Februari 2016 M., bertepatan dengan tanggal 30 Rabiulakhir 1437 H., oleh Ribeham, S.Ag. sebagai ketua majelis, Khairiah Ahmad, S.H.I. dan Dwi Anugerah, S.H.I. masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh Drs. Muhammad As'ad sebagai panitera pengganti. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Khairiah Ahmad, S.H.I.**

**Ribeham, S.Ag.**

**Dwi Anugerah, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Drs. Muhammad As'ad**

Perincian Biaya :

- Panggilan : Rp 170.000,00